



**PUTUSAN**  
Nomor 1017 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**IHSANUL HUDA**, bertempat tinggal di Jalan Cirebon, Blok B typ Ys-57 Komperta Datuk Ratu Sima Dumai Selatan, Dumai Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rico Febputra, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rico Febputra & Paramitra, berkantor di Jalan Srikandi, Blok W, Nomor 4, Widyagraha II, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau dan kantor cabang di Perkantoran The City Tower, Nomor 81, Level 12, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n :**

1. **PT PERTAMINA PERSERO**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Nicke Widyawati, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jarrod Dwi Prastowo, dan kawan-kawan, Para Pekerja pada PT Pertamina Persero, berkantor pusat di Jalan Medan Merdeka Timur, Nomor 1A, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2023;
2. **PT KILANG PERTAMINA INTERNATIONAL RU II DUMAI**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Taufik Aditiyawarman, berkedudukan di Jakarta, serta di Jalan Raya Kilang Putri Tujuh, Dumai, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andri Firmansyah, Area Manager Legal Counsel RU II, dan kawan-kawan, berkantor pusat di Jalan Medan Merdeka

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt.Sus-PHI/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Nomor 1A, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 30 Oktober 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan  
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon  
kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru  
untuk berkenan memberikan putusan sela berupa perintah kepada  
Tergugat untuk tetap mempekerjakan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat adalah tidak sah  
dan tidak beralasan hukum;
3. Menyatakan anjuran tertulis Dinas Tenaga Kerja Dumai tidak beralasan  
hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Menyatakan Penggugat untuk dipekerjakan kembali pada Tergugat I (PT  
Pertamina Persero yang diperbantukan pada Tergugat II (PT Kilang  
Pertamina International RU II Dumai);
5. Bahwa jika majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan  
putusan yang menjamin hak-hak Penggugat sebagai berikut:

Masa Kerja	Pesangon (Bulan Upah)	Penghargaan Masa Kerja	Uang Penggantian Hak	Upah Pokok Yang Tetap Dibayarkan Hingga Mendapat Keputusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap ( <i>Incracht</i> )
3	Rp2.071.000,00 x 4	Rp2.071.000,00 x 2	- Uang Cuti Tahun 2022	Rp2.478.000,00 x 18

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 11 bulan			Rp11.075.718,00 - Uang Penggantian Perumahan serta pengobatan dan perawatan 15% x Rp9.912.000,00 = Rp1.486.000,00 - Insentif final 2021 Rp11.495.000,00 - Panjar insentif KPI Tahun 2022 Rp5.537.000,00 - THR KPI 2023 Rp12.194.000,00 - Panjar insentif II KPI 2022 Rp11.075.716.000,00 - Panjar Insentif III KPI 2022 Rp11.075.716,00 - INS Final Bonus CoCd 1010 Tahun 2022 Rp25.691.220,00	
Jumlah	Rp8.284.000,00	Rp4.142.000,00	Rp74.678.870,00	Rp44.604.000,00
Jumlah total keseluruhan hak Penggugat adalah Rp131.708.870,00 Terbilang seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah				

- Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt.Sus-PHI/2024



- Ekspesi *obscuur libel*;

Eksepsi Tergugat II:

1. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang mengadili Perkara Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr, eksepsi tidak berwenang mengadili (kompetensi relatif) berdasarkan azas *ratio actor sequitur forum rei*;
2. Gugatan Penggugat adalah keliru (*error in persona*);
3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr, tanggal 4 April 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan permohonan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan beralasan hukum pemutusan hubungan kerja Penggugat oleh Para Tergugat berdasarkan putusan ini terhitung sejak tanggal 1 Maret 2023 karena pelanggaran bersifat mendesak;
3. Menghukum Tergugat I membayarkan hak-hak Penggugat berupa uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan jumlah keseluruhannya sejumlah Rp5.664.000,00 (lima juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 April 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr *juncto* Nomor 15/Kas/G/2024/PHI Pbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasi di atas untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr;
3. Mengadili sendiri:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Atau:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya yang menjamin hak-hak Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai berikut:

a. Pesangon: 4 x Rp2.462.562,00	= Rp 9.850.248,00
b. Uang penghargaan masa kerja: 2 x Rp2.462.562,00	= Rp 4.924.562,00
c. Uang penggantian hak (perumahan, serta pengobatan dan perawatan: 15% x Rp4.924.562,00	= Rp 738.684,00
d. Panjar Insentif III KPI 2022	= Rp11.075.716,00
e. INS Final Bonus CoCd 1010 Tahun 2022	= Rp25.691.220,00 +
Jumlah	= Rp52.280.446,00

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt.Sus-PHI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi I, II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 4 Juni 2024, 5 Juni 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 Mei 2024 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 4 Juni 2024, 5 Juni 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat terbukti melanggar ketentuan Pasal 107 ayat (5) huruf e, f, dan aa Perjanjian Kerja Bersama PT Pertamina periode 2022-2024 sehingga diberikan sanksi berat berupa pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Penggugat berhak mendapatkan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) dan uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama;

Bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Pertamina periode 2022-2024 telah mengatur hak-hak pekerja yang diputus hubungan kerjanya karena alasan mendesak, bahwa oleh karena Penggugat selaku pekerja Tergugat I yang diperbantukan kepada Tergugat II terbukti melanggar ketentuan Pasal 107 ayat (5) huruf e, f, dan aa, maka Penggugat berhak mendapatkan pesangon dan uang penghargaan masa kerja tabel kecil sebagaimana ketentuan Pasal 108 ayat (3), dengan masa kerja Penggugat 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan yang harus dibayar oleh Tergugat I, dengan rincian sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt.Sus-PHI/2024





Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IHSANUL HUDA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IHSANUL HUDA** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt.Sus-PHI/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.  
NIP: 19621220 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1017 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)